



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 397 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING PENANDAAN BATAS DAERAH  
SECARA GEODETIK ANTARA KABUPATEN BANTUL DAN  
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan serta untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, perlu penegasan batas daerah;
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, ketentuan pengukuran/penentuan posisi batas daerah untuk menghasilkan penentuan posisi sesuai ketelitian yang telah ditetapkan dapat menggunakan *receiver* GPS tipe geodetik beserta kelengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pendamping Penandaan Batas Daerah Secara Geodetik Antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING PENANDAAN BATAS DAERAH SECARA GEODETIK ANTARA KABUPATEN BANTUL DAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Petugas Pendamping Penandaan Batas Daerah secara Geodetik antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petugas Pendamping Penandaan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas;

- a. mendampingi tim penegasan batas daerah Kabupaten Bantul dalam kegiatan penandaan batas daerah secara geodetic antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman; dan
- b. memberikan informasi terkait lokasi pilar batas daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman sesuai dengan wilayahnya,

KETIGA : Petugas Pendamping Penandaan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Petugas Pendamping Penandaan Batas Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Juli 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 397 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS  
PENDAMPING PENANDAAN BATAS  
DAERAH SECARA GEODETIK  
ANTARA KABUPATEN BANTUL DAN  
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

PETUGAS PENDAMPING PENANDAAN BATAS DAERAH  
SECARA GEODETIK ANTARA KABUPATEN BANTUL DAN  
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Nuriyani, S, ST	Kepala Jawatan Praja Kasihan
2.	Mursidi, S.E	Staf Jawatan Praja Kasihan
3.	Alfian Jayyidan, S, Tr, IP	Staf Jawayan Praja Kasihan
4.	Dedy Ridwanmas	Carik Ngestiharjo
5.	Purno Cahyono, ST	Jagabaya Ngestiharjo
6.	Purwoko Zulianto	Dukuh Tambak Ngestiharjo
7.	Slamet Priyono	Dukuh Sumberan Ngestiharjo
8.	Wayan Sudaryanto	Dukuh Onggobayan Ngestiharjo
9.	Lintang Nur Choliq Abduhafi	Staf Jagabaya Kalurahan Ngestiharjo
10.	Aditya Yoga Pradana	Staf Jagabaya Kalurahan Ngestiharjo
11.	Toto Amrih Susilo	Staf Jagabaya Kalurahan Ngestiharjo
12.	Suharto, SH	Carik Tamantirto Kasihan
13.	Marsudi	Jagabaya Tamantirto Kasihan
14.	Santoso	Dukuh Geblangan Tamantirto
15.	Supriyanto	Dukuh Gatak Tamantirto
16.	Hery Muryanto	Dukuh Ngebel Tamantirto
17.	Wahyu Pamungkas	Dukuh Ngrame Tamantirto
18.	Tri Sugiyanto	Staf Kalurahan Tamantirto
19.	Aria Panuntun	Staf Kalurahan Tamantirto
20.	Mugi Raharjo. A. Md	Carik Bangunjiwo
21.	Danang Dwi Amboro, S, Sos	Jagabaya Bangunjiwo
22.	Subagyo	Staf Jagabaya Bangunjiwo
23.	Waljiman	Dukuh Donotirto Bangunjiwo
24.	Ponipin	Ketua RT 08 Donotirto
25.	Lilik Dwi Sukarno	Ketua RT 09 Donotirto
26.	Edisud	Dukuh Lemahdadi Bangunjiwo
27.	Sukandar	Ketua Rt 05 Lemahdadi
28.	Miskijo	Ketua Rt 06 Lemahdadi
29.	Muh Waldiyanto	Ketua Rt 07 Lemahdadi

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH